



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 91 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 060/ORG/2751 tanggal 27 November 2020 telah disetujui perubahan nomenklatur UPTD pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-Kp/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 84 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Unit Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Unit Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Unit Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas Perikanan terdiri dari:

- a. UPT Unit Produksi Perikanan, dengan Klasifikasi Kelas B;
- b. UPT Benih Ikan Pantai, dengan Klasifikasi Kelas B;
- c. UPT Benih Ikan Air Tawar, dengan Klasifikasi Kelas B;
- d. UPT Pendaratan Ikan Pulau Rupat, dengan Klasifikasi Kelas B;
- e. UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar, dengan Klasifikasi Kelas B; dan
- f. UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan, dengan Klasifikasi Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perikanan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 4

- (1) UPT Unit Produksi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berkedudukan di Desa Penebal Kecamatan Bengkalis dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.
- (2) UPT Benih Ikan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berkedudukan di Desa Papal Kecamatan Bantan dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis.
- (3) UPT Benih Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berkedudukan di Desa Balai Raja Kecamatan Pinggir dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau.
- (4) UPT Pendaratan Ikan Pulau Rupert sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berkedudukan di Tanjung Medang Kecamatan Rupert Utara, dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Rupert dan Rupert Utara.
- (5) UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berkedudukan di Kecamatan Mandau dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Pinggir, Kecamatan Mandau, Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Talang Muandau.
- (6) UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f berkedudukan di Sungai Pakning Kecamatan Bukit Batu dengan wilayah kerjanya meliputi Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Siak Kecil, Kecamatan Bandar Laksmana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS

Bagian Kesatu
UPT Unit Produksi Perikanan

Pasal 6

Kepala UPT Unit Produksi Perikanan mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Unit Produksi Perikanan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan percontohan usaha produksi budidaya perikanan;
- c. melaksanakan pendampingan teknis kegiatan usaha produksi budidaya perikanan air payau;
- d. melakukan pelayanan informasi teknis budidaya perikanan;
- e. melaksanakan uji coba teknologi budidaya perikanan;
- f. melaksanakan upaya komoditi alternatif yang memiliki nilai ekonomis di lingkungan petambak;
- g. melakukan sosialisasi standarisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- h. melakukan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang budidaya perikanan;
- i. memfasilitasi kegiatan pelatihan bagi pembudidaya;
- j. menjembatani pelaku usaha dalam akses permodalan;
- k. melayani aktivitas magang dan penelitian bagi akademisi;
- l. melakukan monitoring secara periodik pengembangan usaha produksi perikanan air payau;
- m. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
UPT Benih Ikan Pantai

Pasal 7

Kepala UPT Benih Ikan Pantai mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan balai benih ikan pantai sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. membantu petambak untuk pengadaan dan penyaluran benur dan benih ikan air payau/laut yang bermutu;
- c. menghasilkan benur dan benih ikan yang bermutu untuk keperluan pengembangan budidaya ikan/ikan air payau/laut;
- d. mengisi kekurangan benur/benih ikan air payau/laut yang dihasilkan oleh BBIP/*Hatchery*;
- e. melaksanakan uji coba teknologi pembenihan bagi spesies ikan tertentu;
- f. membantu pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan bagi Unit Pembenihan Rakyat tertentu;
- g. menyebarluaskan kepada Unit Pembenihan Rakyat teknologi pembenihan udang/ikan air payau/laut yang sudah teruji;
- h. melakukan restocking di perairan umum/laut;
- i. melayani aktivitas magang dan penelitian bagi akademisi;
- j. sebagai tempat untuk melakukan pelatihan budidaya dan pembenihan udang/ikan air payau/laut;
- k. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT Benih Ikan Pantai; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
UPT Benih Ikan Air Tawar

Pasal 8

Kepala UPT Benih Ikan Air Tawar mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan balai benih ikan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan pembenihan ikan air tawar, uji coba pembenihan ikan air tawar dan uji coba pembesaran budidaya ikan air tawar;

- c. melaksanakan bimbingan langsung terhadap Unit Pembenihan Rakyat di daerah kerjanya dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembenihan;
- d. membantu pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada Unit Pembenihan Rakyat;
- e. menghasilkan benih ikan untuk keperluan pembudidaya penyuluhan dan mengisi kekurangan benih yang dihasilkan di Kabupaten Bengkalis;
- f. melaksanakan uji teknologi pembenihan bagi spesies ikan tertentu;
- g. menyebarluaskan teknologi pembenihan yang sudah teruji kepada Unit Pembenihan Rakyat;
- h. melaksanakan *restocking* di perairan umum;
- i. melayani aktivitas magang dan penelitian bagi akademisi;
- j. sebagai tempat pelatihan bagi pembudidaya ikan;
- k. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Dinas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat
UPT Pendaratan Ikan Pulau Rupat

Pasal 9

Kepala UPT Pendaratan Ikan Pulau Rupat mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Pendaratan Ikan Pulau Rupat, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyusun program dan kegiatan UPT Pendaratan Ikan Pulau Rupat;
- c. melaksanakan pembinaan/bimbingan dan pengawasan kepada pengguna Pendaratan Ikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melakukan pendataan dan pencatatan nelayan, kapal perikanan dan hasil tangkapan perikanan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pendaratan Ikan;
- f. menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan kegiatan operasional kapal perikanan;
- g. melayani bongkar muat, sandar dan labuh kapal perikanan;
- h. melaksanakan pemasaran dan distribusi ikan;

- i. memelihara dan menyelenggarakan sarana dan prasarana Pendaratan Ikan;
- j. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima
UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan
Air Tawar

Pasal 10

Kepala UPT Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar mempunyai tugas :

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan budidaya perikanan air tawar, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan pengembangan dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar;
- c. mengelola data budidaya perikanan air tawar;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT pelayanan pengembangan budidaya perikanan air tawar;
- e. menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan kegiatan pembudidayaan perikanan air tawar;
- f. melaksanakan percontohan budidaya perikanan air tawar;
- g. memelihara dan menyelenggarakan sarana dan prasarana UPT pelayanan dan pengembangan budidaya perikanan air tawar;
- h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan

Pasal 11

Kepala UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan mempunyai tugas:

- a. melakukan penghimpunan data yang berkaitan dengan Pengelolaan Perairan Umum Daratan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Dinas Perikanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Pengelolaan Perairan Umum Daratan;
- c. melakukan pendataan, pencatatan nelayan, kapal perikanan dan hasil perikanan perairan umum daratan;
- d. menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan kegiatan perikanan perairan umum daratan;
- e. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan perairan umum daratan;
- f. melaksanakan penerapan teknologi di perairan umum daratan;
- g. memelihara dan menyelenggarakan sarana dan prasarana UPT pengelolaan perairan umum daratan;
- h. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Aparatur Sipil Negara dan personil UPT; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal pada UPT yang dipimpinnya.

BAB VI ESELONERING

Pasal 13

Jabatan Eselonering Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UPT, dapat diangkat Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan keahlian profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan
- (2) Pengangkatan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang lama tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantiknya pejabat yang baru.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Unit Produksi Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 50);

- b. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 51);
- c. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 52);
- d. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Rupa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 53);
- e. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengembangan Budidaya Perikanan Air Tawar pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 54); dan
- f. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Perairan Umum Daratan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 55).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,




H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 91

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 91 Tahun 2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS



Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. SYAHRIAL ABDI